



PUTUSAN
Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Mrj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muaro yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

RATNA, bertempat tinggal di Desa Tambang Emas, Kenagarian Tambang Emas, Kecamatan Pamenang Selatan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, *email: widyayustiana85@gmail.com*, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yunisman, S.H. dan kawan, Advokat pada kantor hukum Yunisman & Rekan, berkantor di Komplek Pelangi Indah Blok B/4 No. 2, RT 001/RW 013, Kel. Korong Gadang, Kec. Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatra Barat, *email: afiyandri77dtk@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2023, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro Nomor: 60/SK.Pdt/ 2023/PN Mrj tanggal 29 November 2023, sebagai Penggugat;

Lawan:

MISTA BIN SUDIONO, dahulu beralamat di Jorong Kamang Makmur, Kenagarian Kamang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatra Barat, alamat sekarang tidak diketahui lagi, sebagai Tergugat I;

FREDI FARDAUS, beralamat di Pado Sugeng, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Tergugat IIA;

RUDI HARTONO, dahulu beralamat di Dusun Simpang Jorong, Simpang Kamang, Kenagarian Kamang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatra Barat, alamat sekarang tidak diketahui lagi, sebagai Tergugat IIB;

Tergugat IIA dan Tergugat IIB beradik kakak, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat II;

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Para Tergugat II untuk selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

PEMERINTAH RI C/Q KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) RI C/Q KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) PROPINSI SUMATRA BARAT C/Q KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN)

KABUPATEN SIJUNJUNG, beralamat di Jalan Sudirman No. 3 Muaro Sijunjung, Provinsi Sumatra Barat, diwakili oleh Hendy Esa Putra, S.Si.T., Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adhe Rizal, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Plt. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, *email: viinamullina@yahoo.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2023, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro Nomor: 63/SK.Pdt/ 2023/PN Mrj tanggal 20 Desember 2023, sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro secara elektronik pada tanggal 27 September 2023 dengan Nomor Register 9/Pdt.G/2023/PN Mrj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I (MISTA Bin SUDIONO) mempunyai sebidang tanah garapan seluas \pm 40.000 M2 (4 Ha) diatasnya ditumbuhi Pohon Kelapa Sawit yang sudah tua, terletak Jorong Kamang Makmur (dulunya bernama Jorong Batang Kariang dan berubah menjadi Jorong Kamang), Kenagarian Kamang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, dengan batas sepadan dulunya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Mrj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Saming/Sudino;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Muslim;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Badu;

Bahwa diatas tanah tersebut diatas, sebagian telah terbit 2 (dua) Sertifikat, yang terdiri dari:

- a. Sertifikat Hak Milik No. 2400/Nagari Kamang, Surat Ukur Tanggal 11 Oktober 2010/No. 530/2010, seluas 10.460 M2 atas nama MISTA (Tergugat I) dengan batas sepadan sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Jumariah dan Adi Purnomo;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Adi Susanto;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Sertifikat 2396 (Tanah Mista);
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Jumariah dan Adi Purnomo;
- b. Sertifikat Hak Milik No. 2396/Nagari Kamang, Surat Ukur Tanggal 11 Oktober 2010/No. 526/2010, seluas 14.235 M2 atas nama MISTA (Tergugat I) dengan sepadan sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Mus Mulyadi/BABINSA;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Mista Sertifikat No. 2400;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Edi;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Mista yang belum bersertifikat, kebun Jagung Adi Susanto;

Dan Sebagian lagi belum didaftarkan oleh Tergugat I atau belum terbit sertifikatnya dengan luas \pm 15.305 M2, dengan batas sepadan sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Suminah dan Adi Purnomo;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Adi Susanto;
- Sebelah Barat berbatas dengan kawan tanah ini juga (HM.2396) yang telah dibeli oleh Penggugat;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Jumariah dan Adi Purnomo;

Bahwa keseluruhan tanah diatas selanjutnya disebut OBJEK SENGKETA;

2. Bahwa pada Tanggal 29 Oktober 2010 Tergugat I (MISTA Bin SUDIONO) telah menjual Tanah Objek Sengketa kepada Tergugat II.A (FREDI

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Mrj



FARDAUS), seharga Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah), sebagaimana dimaksud Surat Keterangan Ganti Rugi, Tanggal 29 Oktober 2010, diketahui oleh Mamak/ahli waris pihak pertama, Mamak/ahli waris pihak kedua, diketahui oleh orang batas sepadan, Wali Nagari Kamang, Ketua KAN Kamang, dan kepala Jorong Batang Kamang, adapun penyebabnya Tergugat II.A (FREDI FARDAUS) pihak kedua selaku pembeli tidak ikut bertanda tangan dalam surat tersebut karena sedang berada di Jakarta, sedangkan untuk penerimaan uang diwakilkan/dikuasakan kepada Rudi Hartono sesuai dengan kesepakatan FREDI FARDAUS dan RATNA (Penggugat) secara lisan melalui telepon seluler;

3. Bahwa selanjutnya Tergugat II.B (RUDI HARTONO) yang merupakan saudara dari Tergugat II.A (FREDI FARDAUS), yang menurut pengakuan Tergugat II.B telah mendapatkan izin dari Tergugat II.A, untuk menjual Objek Perkara, karena Tergugat II.A sedang berada di Pekalongan, Jawa Tengah, berdasarkan hal tersebut Tergugat II.B (RUDI HARTONO) menjual Objek Perkara kepada Penggugat (RATNA) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud Surat KETERANGAN GANTI RUGI, Tanggal 05 Desember 2016, yang diketahui oleh orang batas sepadan dan saksi-saksi, serta juga diketahui Pejabat Wali Nagari Kamang, Ketua KAN Kamang dan Kepala Jorong Simpang Kamang;
4. Bahwa setelah dilakukan jual beli sebagaimana dimaksud posita angka 3 diatas, secara factual tanah objek perkara telah Penggugat kuasai secara penuh dan begitu juga 2 (kedua) sertifikat diatas tanah objek perkara juga telah diserahkan oleh Tergugat II.B kepada Penggugat;
5. Bahwa saat itu Penggugat belum mengerti proses jual beli tanah (barang tidak bergerak) dan proses peralihan hak atas tanah yang telah bersertifikat, seharusnya dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang saat ini Penggugat berkeinginan untuk membalik-namakan 2 (kedua) sertifikat diatas objek perkara ke atas nama Penggugat, dan juga berkeinginan untuk mendaftarkan sebagian Tanah Objek Perkara

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Mrj



yang terletak Jorong Kamang Makmur (dulunya bernama Jorong Batang Kariang dan berubah menjadi Jorong Kamang), Kenagarian Kamang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, yang belum bersertifikat seluas \pm 15.305 M2 ke atas nama Penggugat (RATNA);

6. Bahwa atas keinginan Penggugat tersebut, Penggugat mencoba menemui/mencari keberadaan Tergugat I (MISTA Bin SUDIONO) dan Para Tergugat II (FREDI FARDAUS serta RUDI HARTONO), untuk menindaklanjuti guna dibuatkan Surat Pelepasan hak berupa Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas tanah objek sengketa yang telah Penggugat beli tersebut, akan tetapi Penggugat tidak menemukan keberadaan Tergugat I dan Para Tergugat II tersebut;
7. Bahwa selanjutnya Penggugat juga mencari informasi tentang keberadaan Tergugat I (MISTA Bin SUDIONO), Para Tergugat II (FREDI FARDAUS dan RUDI HARTONO) kepada Masyarakat yang patut diduga mengetahuinya, dari informasi yang Penggugat peroleh dari masyarakat tersebut, ternyata Tergugat I dan Para Tergugat II telah pulang ke Jawa dan sejak menjual tanah objek sengketa tidak pernah lagi balik ke Jorong Kamang Makmur (dulunya bernama Jorong Batang Kariang dan berubah menjadi Jorong Kamang), Kenagarian Kamang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat;
8. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Para Tergugat II yang tidak bisa ditemui, menyebabkan Penggugat tidak bisa melakukan proses balik nama terhadap ke 2 (dua) sertifikat objek perkara ke atas nama Penggugat, dan juga tidak dapat mendaftarkan sebagian tanah objek perkara yang belum bersertifikat kepada Turut Tergugat (BPN Sijunjung), maka perbuatan Tergugat I dan Para Tergugat II tersebut sudah dapat dikwalifikasi sebagai perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);
9. Bahwa sebagaimana maksud Gugatan Penggugat diatas, Penggugat kuatir dengan iktikad baik Tergugat I dan Para Tergugat II untuk menghadiri proses persidangan dalam perkara a quo, karenanya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo, untuk menetapkan Penggugat berhak mengajukan permohonan Balik Nama kepada Turut Tergugat (BPN Sijunjung) dan selanjutnya menetapkan dan mengizinkan Turut Tergugat (BPN Sijunjung) melakukan proses Balik Nama keatas nama Penggugat (RATNA), atas 2 (dua) sertifikat diatas objek perkara, yang terdiri dari:

- a. Sertifikat Hak Milik No. 2400/Nagari Kamang, Surat Ukur Tanggal 11 Oktober 2010/No. 530/2010, seluas 10.460 M2 atas nama MISTA (Tergugat I);
- b. Sertifikat Hak Milik No. 2396/Nagari Kamang, Surat Ukur Tanggal 11 Oktober 2010/No. 526/2010, seluas 14.235 M2 atas nama MISTA (Tergugat I);

Dan menetapkan Penggugat berhak mendaftarkan Sebagian tanah objek yang belum bersertifikat selanjutnya juga menetapkan dan mengizinkan Turut Tergugat (BPN Sijunjung) untuk menerbitkan sertifikat hak milik atas nama Penggugat (RATNA) diatas sebidang tanah bagian dari objek perkara yang terletak Jorong Kamang Makmur (dulunya bernama Jorong Batang Kariang dan berubah menjadi Jorong Kamang), Kenagarian Kamang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, seluas \pm 15.305 M2, dengan batas sepadan sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Suminah dan Adi Purnomo;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Adi Susanto;
- Sebelah Barat berbatas dengan kawan tanah ini juga (HM.2396) yang telah dibeli oleh Penggugat;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jumariah dan Adi Purnomo;

10. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan ini berdasarkan bukti yang kuat menurut Hukum, maka cukup beralasan hukum kiranya Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun Para Tergugat dan/atau Turut Tergugat Banding, Kasasi, Verzet (*uit voebaar bij voraad*);

Berdasarkan fakta-fakta yang Penggugat uraikan di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muaro, yang memeriksa perkara a quo, dapat memanggil Kami kedua belah pihak yang

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Mrj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkaranya untuk menghadiri persidangan pada suatu hari yang Bapak/Ibu tentukan dan selanjutnya memberikan Putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan objek sengketa adalah sebidang tanah seluas \pm 40.000 M2 (4 Ha), di atasnya ditumbuhi Pohon Kelapa Sawit yang sudah tua, yang terletak di Jorong Kamang Makmur (dulunya bernama Jorong Batang Kariang dan berubah menjadi Jorong Kamang), Kenagarian Kamang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, dengan batas sepadan dulunya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Saming/Sudino;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Muslim;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Sungai;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Badu;

Sebagian telah terbit 2 (dua) Sertifikat, yang terdiri dari:

- a. Sertifikat Hak Milik No. 2400/Nagari Kamang, Surat Ukur Tanggal 11 Oktober 2010/No. 530/2010, seluas 10.460 M2 atas nama MISTA (Tergugat I) dengan batas sepadan:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Jumariah dan Adi Purnomo;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Adi Susanto;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Sertifikat 2396 (Tanah Mista);
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Jumariah dan Adi Purnomo;
- b. Sertifikat Hak Milik No. 2396/Nagari Kamang, Surat Ukur Tanggal 11 Oktober 2010/No. 526/2010, seluas 14.235 M2 atas nama MISTA (Tergugat I) dengan batas sepadan :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Mus Mulyadi/BABINSA;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Mista Sertifikat No. 2400;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Edi;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Mista yang belum bersertifikat, kebun Jagung Adi Susanto;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Mrj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Sebagian lagi belum didaftarkan oleh Tergugat I atau belum terbit sertifikatnya dengan luas \pm 15.305 M2, dengan batas sepadan sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Suminah dan Adi Purnomo;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Adi Susanto;
 - Sebelah Barat berbatas dengan kawan tanah ini juga (HM.2396) yang telah dibeli oleh Penggugat;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jumariah dan Adi Purnomo;
3. Menyatakan sah sebagai hukum Surat Keterangan Ganti Rugi, Tanggal 29 Oktober 2010 antara Tergugat I (MISTA Bin SUDIONO) dengan Tergugat II.A (FREDI FARDAUS);
 4. Menyatakan sah sebagai hukum Surat Keterangan Ganti Rugi Tanggal 05 Desember 2016, antara Tergugat II.B (RUDI HARTONO) yang telah mendapatkan izin dari saudaranya Tergugat II.A (FREDI FARDAUS) untuk menjual Objek Sengketa, kepada Penggugat (RATNA);
 5. Menyatakan sah Penguasaan Penggugat atas seluruh tanah objek sengketa dan juga sah Penguasaan penggugat atas ke 2 (dua) sertifikat objek sengketa, terdiri dari:
 - a. Sertifikat Hak Milik No. 2400/Nagari Kamang, Surat Ukur Tanggal 11 Oktober 2010/No. 530/2010, seluas 10.460 M2 atas nama MISTA (Tergugat I);
 - b. Sertifikat Hak Milik No. 2396/Nagari Kamang, Surat Ukur Tanggal 11 Oktober 2010/No. 526/2010, seluas 14.235 M2 atas nama MISTA (Tergugat I);
 6. Menyatakan sah sebagai hukum Tanah Objek Sengketa adalah Tanah Penggugat;
 7. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Para Tergugat II yang tidak bisa ditemui, merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);
 8. Menetapkan dan mengizinkan Penggugat (RATNA) berhak untuk mendaftarkan baliknama ke 2 (dua) Sertifikat kepada Turut Tergugat (BPN Sijunjung), ke atas nama Penggugat (RATNA), yang terdiri dari:

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Mrj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sertifikat Hak Milik No. 2400/Nagari Kamang, Surat Ukur Tanggal 11 Oktober 2010/No. 530/2010, seluas 10.460 M2 atas nama MISTA (Tergugat I);
- b. Sertifikat Hak Milik No. 2396/Nagari Kamang, Surat Ukur Tanggal 11 Oktober 2010/No. 526/2010, seluas 14.235 M2 atas nama MISTA (Tergugat I);

Dan juga menetapkan dan mengizinkan Penggugat (RATNA) berhak untuk mengajukan pendaftaran sebagian tanah objek perkara kepada Turut Tergugat (BPN Sijunjung), yang terletak di Jorong Kamang Makmur (dulunya bernama Jorong Batang Kariang dan berubah menjadi Jorong Kamang), Kenagarian Kamang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, seluas \pm 15.305 M2, ke atas nama Penggugat (RATNA) dengan batas sepadan sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Suminah dan Adi Purnomo;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Adi Susanto;
- Sebelah Barat berbatas dengan kawan tanah ini juga (HM.2396) yang telah dibeli oleh Penggugat;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Jumariah dan Adi Purnomo;

9. Menetapkan dan mengizinkan Turut Tergugat (BPN Sijunjung) untuk membaliknama ke 2 (dua) Sertifikat, ke atas nama Penggugat (RATNA) yang terdiri dari:

- a. Sertifikat Hak Milik No. 2400/Nagari Kamang, Surat Ukur Tanggal 11 Oktober 2010/No. 530/2010, seluas 10.460 M2 atas nama MISTA (Tergugat I);
- b. Sertifikat Hak Milik No. 2396/Nagari Kamang, Surat Ukur Tanggal 11 Oktober 2010/No. 526/2010, seluas 14.235 M2 atas nama MISTA (Tergugat I);

Dan juga menetapkan dan mengizinkan Turut Tergugat (BPN Sijunjung) untuk menerbitkan sertifikat atas nama Penggugat (RATNA) atas sebagian tanah objek perkara, yang belum bersertifikat, yang terletak di Jorong Kamang Makmur (dulunya bernama Jorong Batang Kariang dan berubah menjadi Jorong Kamang), Kenagarian Kamang, Kecamatan

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Mrj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, seluas \pm 15.305 M2, dengan batas sepadan sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Suminah dan Adi Purnomo;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Adi Susanto;
- Sebelah Barat berbatas dengan kawan tanah ini juga (HM.2396) yang telah dibeli oleh Penggugat;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Jumariah dan Adi Purnomo;

10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat dan/atau Turut Tergugat Banding, Kasasi dan Verzet (*uit voebaar bij voraad*);

11. Menghukum Tergugat I dan Para Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Turut Tergugat masing-masing datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Para Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 20 Desember 2023 dan tanggal 24 Januari 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Para Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang hadir melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 *Reglement Buitengewesten* (RBg) *Juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk M. Irsyad Fuadi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Muaro sebagai Mediator;

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator kepada Majelis Hakim tentang hasil mediasi yang telah dilakukan oleh para pihak, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak dapat dilaksanakan maka persidangan dilanjutkan secara elektronik sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 2400/Nagari Kamang, Surat Ukur Nomor 530/Kamang/2010 tanggal 11 Oktober 2010 seluas 10.460 M2 sesuai dengan data yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung dan saat ini terdaftar dengan pemegang hak atas nama Mista;
2. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 2396/Nagari Kamang, Surat Ukur Nomor 526/Kamang/2010 tanggal 11 Oktober 2010 seluas 14.235 M2 sesuai dengan data yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung dan saat ini terdaftar dengan pemegang hak atas nama Mista;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Turut Tergugat juga telah mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik No. 2400/Nagari Kamang, Surat Ukur No. 530/Kamang/2010 tanggal 11 Oktober 2010, seluas 10.460 M² atas nama pemegang hak MISTA, selanjutnya diberi tanda P.1;

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Mrj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik No. 2396/Nagari Kamang, Surat Ukur No. 526/Kamang/2010 tanggal 11 Oktober 2010, seluas 14.235 M² atas nama pemegang hak MISTA, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Ganti Rugi tertanggal 29 Oktober 2010 antara Mista Bin Sudiono sebagai Pihak Pertama dan Fredi Fardaus sebagai Pihak Kedua, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Ganti Rugi tertanggal 5 Desember 2016 antara Rudi Hartono sebagai Pihak Pertama dan Ratna sebagai Pihak Kedua, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi dari asli Kwitansi Pembayaran Ganti Rugi Sebidang Tanah +/- 4 Ha, selanjutnya diberi tanda P.5;

Menimbang bahwa Turut Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari asli Buku Tanah Hak Milik No. 2396/Nagari Kamang, Surat Ukur No. 526/Kamang/2010 tanggal 11 Oktober 2010, seluas 14.235 M² atas nama pemegang hak MISTA, selanjutnya diberi tanda TT.1;
2. Fotokopi dari asli Buku Tanah Hak Milik No. 2400/Nagari Kamang, Surat Ukur No. 530/Kamang/2010 tanggal 11 Oktober 2010, seluas 10.460 M² atas nama pemegang hak MISTA, selanjutnya diberi tanda TT.2;

Menimbang bahwa Penggugat dan Turut Tergugat tidak mengajukan saksi dan/atau ahli meskipun telah diberi kesempatan yang cukup;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan, sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberi kesempatan yang cukup;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Mrj



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Para Tergugat yang tidak dapat ditemui merupakan perbuatan melawan hukum dan penguasaan Penggugat atas seluruh tanah objek perkara agar dinyatakan sah sebagai hukum adalah tanah Penggugat, serta mengizinkan Penggugat untuk mengurus sertifikat tanahnya kepada Turut Tergugat atas nama Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Para Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa Turut Tergugat dalam jawabannya membenarkan jika Sertipikat Hak Milik Nomor 2400/Nagari Kamang, Surat Ukur Nomor 530/Kamang/2010 tanggal 11 Oktober 2010 seluas 10.460 M2 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 2396/Nagari Kamang, Surat Ukur Nomor 526/Kamang/2010 tanggal 11 Oktober 2010 seluas 14.235 M2 sesuai dengan data yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung dan saat ini terdaftar dengan pemegang hak atas nama Mista;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok permasalahan antara para pihak ialah sebagai berikut:

1. Apakah penguasaan Penggugat atas seluruh tanah objek perkara dapat dinyatakan sah sebagai hukum sebagai tanah milik Penggugat?
2. Apakah perbuatan Para Tergugat yang tidak dapat ditemui merupakan perbuatan melawan hukum?
3. Apakah Penggugat dapat mengurus sertifikat tanahnya kepada Turut Tergugat atas nama Penggugat?

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 283 RBg, pada dasarnya setiap orang yang mendalilkan bahwa dirinya mempunyai hak atau mengajukan suatu peristiwa baik untuk menegaskan haknya ataupun untuk

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah hak dari orang lain harus membuktikan adanya peristiwa tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat merupakan pihak yang dibebani kewajiban untuk membuktikan dalilnya perihal adanya perbuatan yang dilakukan Penggugat dengan Para Tergugat. Apabila Penggugat tidak dapat membuktikan peristiwa hukum atau dalilnya tersebut maka Majelis Hakim memiliki alasan hukum untuk menolak pokok sengketa gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bukti P.1 sampai dengan bukti P.5 yang telah sesuai dengan aslinya dan seluruhnya telah bermeterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan. Selanjutnya Turut Tergugat di persidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa bukti TT.1 dan bukti TT.2 yang telah sesuai dengan aslinya dan seluruhnya telah bermeterai cukup;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yang pertama tentang penguasaan Penggugat atas seluruh tanah objek perkara sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penggugat pada posita pertama menjelaskan tentang asal usul objek perkara beserta letak objek tersebut. Selanjutnya Penggugat pada posita kedua mendalilkan jika objek perkara awalnya merupakan objek perkara milik Tergugat I dan pada tanggal 29 Oktober 2010, Tergugat I menjual objek perkara tersebut kepada Tergugat IIA sebagaimana bukti P.3 dan untuk penerimaan uangnya diberikan kepada Tergugat IIB yang dalam positanya dijelaskan sebagai Mamak/ahli waris Tergugat IIA;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim menitikberatkan pada dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat IIB merupakan Mamak/ahli waris Tergugat IIA karena menurut Majelis Hakim pernyataan tentang kedudukan orang yang menjadi ahli waris perlu dibuktikan terlebih dahulu pada perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam alat bukti yang telah diajukan di persidangan, alat bukti yang menjelaskan atau setidaknya menerangkan

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Mrj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status ahli waris Tergugat IIA hanya pada bukti surat P.3 yaitu Surat Keterangan Ganti Rugi tertanggal 29 Oktober 2010 antara Mista Bin Sudiono sebagai Pihak Pertama dan Fredi Fardaus sebagai Pihak Kedua. Pada bukti surat P.3 tersebut, Fredi Fardaus (Tergugat IIA) tidak tanda tangan dan Rudi Hartono (Tergugat IIB) ikut tanda tangan sebagai Mamak/ahli waris dari Tergugat IIA. Selain bukti surat P.3 tersebut, tidak ada lagi yang membuktikan posisi Tergugat IIB sebagai Mamak/ahli waris dari Tergugat IIA;

Menimbang bahwa dalam posita ketiga mendalilkan Tergugat IIB yang merupakan saudara dari Tergugat IIA telah menjual objek perkara tersebut kepada Penggugat dengan persetujuan Tergugat IIA yang sedang berada di Pekalongan, terhadap dalil tersebut Majelis Hakim perlu menilai secara teliti apakah benar Tergugat IIA telah setuju menjual objek perkaranya melalui Tergugat IIB tentunya harus berdasarkan alat bukti yang telah diajukan dalam persidangan, namun hingga persidangan selesai tidak ada alat bukti lagi yang dapat mendukung dalil tersebut;

Menimbang bahwa pada prinsipnya transaksi jual beli tanah dilakukan secara terang dan tunai, dimana terang artinya dilakukan secara terbuka, jelas objek dan subjek, lengkap surat-surat serta bukti kepemilikannya sedangkan tunai berarti dibayar seketika;

Menimbang bahwa sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2016 tepatnya pada Rumusan Hukum Kamar Perdata, poin ke-4 huruf (b) disebutkan salah satu kriteria pembeli beriktikad baik adalah melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan antara lain:

- Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya, atau;
- Tanah/objek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status disita, atau;
- Tanah objek yang diperjualbelikan tidak dalam status jaminan/hak tanggungan, atau;

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Mrj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap tanah yang bersertifikat, telah memperoleh keterangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat;

Menimbang bahwa pada dasarnya Penjual harus orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli sesuai dengan bukti kepemilikannya. Hal tersebut diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2016 lalu dikaitkan dengan posita kedua dan posita ketiga dari gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai proses jual beli sebelumnya terhadap objek perkara tersebut dilakukan dari Tergugat I kepada Tergugat IIA dan tidak terdapat bukti yang membuktikan proses peralihan atau hubungan hukum Tergugat IIA dengan Tergugat IIB terkait dengan objek perkara, sehingga Penggugat belum membuktikan perihal proses jual beli yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat IIB sudah memenuhi kriteria sebagai pembeli yang beriktikad baik;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka mengenai pokok permasalahan yang pertama dalam perkara ini berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, menurut Majelis Hakim Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya mengenai adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sehubungan dengan tidak dibuktikannya penguasaan Penggugat atas seluruh tanah objek perkara sebagai tanah milik Penggugat sebagaimana dalam posita 2 (dua) dan 3 (tiga) dari gugatan Penggugat, sehingga menurut Majelis Hakim petitum angka 6 (enam) gugatan Penggugat tentang tanah objek sengketa adalah tanah Penggugat beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena pokok permasalahan pertama dalam perkara ini telah ditolak dan karena pokok permasalahan pertama tersebut adalah dasar Penggugat untuk menuntut petitum lainnya dalam gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa petitum lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan kedua dan ketiga dari gugatan Penggugat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Mrj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatannya oleh karena itu gugatannya dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam KUHPerdara dan RBg, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2016, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.440.000,00 (Satu Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muaro pada hari Senin tanggal 1 April 2024 oleh kami, Fa'iz Dimas Arya Putra, S.H. sebagai Hakim Ketua, Parulian Scott Lumbantobing, S.H. dan Yuristyan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 April 2024, dengan dihadiri oleh Silvi Nirmalasari, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

dto

dto

Parulian Scott Lumbantobing, S.H.

Fa'iz Dimas Arya Putra, S.H.

dto

Yuristyan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Silvi Nirmalasari, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 380.000,00
4. PNPB	: Rp 50.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	: Rp 910.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp1.440.000,00

(Satu Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

Halaman 18 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Mrj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)